



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG

Nomor: 42/422-b/ 2014

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional/ Pendirian TK Harapan Bangsa Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang Nomor : 02/TK,HB/U/2014;
- b. Surat Rekomendasi Pendirian TK Harapan Bangsa Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang dari Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bawang Nomor : 420/019/2014 ;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Visitasi Survey pada tanggal 13 Oktober 2014 bahwa TK Harapan Bangsa Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa ijin pendirian TK Harapan Bangsa Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
9. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

- nama : Taman Kanak-kanak Harapan Bangsa
- alamat : Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang
- penyelenggara : Yayasan TK Harapan Bangsa Desa Sangubanyu Kec. Bawang Kab. Batang

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 5 - 12 - 2014

KEPALA DISDIKPORA
Kabupaten Batang,

GILIH SAYOGO, SH. M.Hum
Ara Pembina Utama Muda
NIP. 19650407 199201 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bawang;
4. Kepala TK Harapan Bangsa Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang.
5. Penghimpun Keputusan;